



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Asnaidi, S.H., M.H.** dan **Arisman, S.H.** pekerjaan keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Bukit Tujuh Wali- Wali No. 7, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 373 /SK.Daf/2024/PA Wsp tertanggal 20 September 2024, yang dalam perkara ini memilih domisili elektronik dengan alamat Email: Asnaediedi@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
- Telah mendengar keterangan para Pemohon
- Telah memeriksa dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini

Hal 1 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan para Pemohon bertanggal 23 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp pada tanggal tersebut, para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2009 di KABUPATEN SOPPENG.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah AYAH KANDUNG (Ayah Kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh Imam Masjid, disaksikan 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan mahar berupa uang Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus sebagai perjaka dan Pemohon II berstatus gadis.
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN SOPPENG.
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK PERTAMA, Perempuan, Umur 14 tahun,
 - 5.2 ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 6 tahun.
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki buku Akta Nikah.
7. Bahwa pernikahan Pemohon yang tidak didaftarkan di kantor KUA setempat karena pada saat itu antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah terlalu saling mencintai yang kemudian keluarga kedua belah

Hal 2 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sepakat segera dinikahkan sedangkan Pemohon I benar-benar tidak memiliki uang biaya pencatatan Nikah pada waktu itu.

8. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah, untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lainnya para Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2009 di KABUPATEN SOPPENG.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaair ;

Bilamana Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng; .

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon di dampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang.

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak yang berperkara ternyata identitas sudah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Kuasa para Pemohon dan ternyata telah memenuhi ketentuan tentang Surat Kuasa Khusus;

Hal 3 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menjelaskan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Nurdin;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai perbedaan status Pemohon II dengan status pada posita permohonannya yang menyebutkan bahwa Pemohon II saat menikah berstatus gadis;

Bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya guna memperjelas kembali status pernikahan Pemohon II yang pertama;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon akan melakukan perbaikan permohonan, maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal 4 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA Wsp. dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam proses pertimbangan penetapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon beserta kuasanya;

Hakim,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 jal. Pen. Pengesahan Nikah Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Wsp